

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan ialah penghimpunan dua insan dan dua keluarga menjadi satu, dengan adanya perkawinan dua insan tersebut disatukan oleh Allah *Azza Wa Jalla* dalam suatu ikatan perkawinan, yang mana pasangan suami istri tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya.¹ Perkawinan diartikan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizha*) antara suami istri dengan Allah SWT.² Perkawinan di dalam hukum positif tepatnya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 mengartikan “*Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.*”³

Perkawinan menjadi salah satu wilayah kajian dari hukum perdata, yang mana perkawinan tersebut berakibat menimbulkan adanya keluarga, anak, perwalian juga harta bersama.⁴ Tujuan dari perkawinan sendiri di dalam Bab II KHI pasal 3 yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah* juga *warahmah* sebagaimana di dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

ومِن آيَاتِهِ الْخَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”*Dan salah satu diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah, DIA telah menciptakan buat kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu condong kepadanya dan agar kamu merasa tentram dan DIA menciptakan mereka di antara kalian dengan rasa cinta dan kasih sayang , sungguh didalamnya memiliki tanda-tanda bagi orang yang berfikir.*”

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMMPress, 2020). h. 20

² Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, 2019). h. 10

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandara Lampung: Arjasa Pratama, 2021). h. 18

⁴ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). h. 3

Tentunya untuk menggapai tujuan tersebut mestinya dalam mengarungi kehidupan berumah tangga harus dilandasi dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Nabinya yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dan juga hukum yang berlaku di tempat tinggal.⁵

Dasar Hukum melangsungkan perkawinan menurut Islam pada dasarnya adalah sunnah namun bisa berubah menjadi wajib, haram, dan mubah sesuai dengan keadaan. Menurut Hukum Islam perkawinan akan legal apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, tidak hanya berdampak terhadap anggota keluarga seperti anak, suami/istri saja namun juga terhadap harta benda yang sah.⁶

Di dalam Islam terdapat larangan untuk melaksanakan akad perkawinan untuk menikahi seorang perempuan, adapun perempuan yang diharamkan untuk dikawini ialah wanita yang berstatus sudah menikah dalam artian wanita tersebut masih memiliki suami, kemudian selanjutnya wanita yang masih dalam masa *iddah*, apabila ingin menikahi wanita tersebut harus menunggu hingga masa *iddahnya* selesai terlebih dahulu yaitu selama tiga *quru'*, kemudian yang ketiga wanita yang haram dinikahi ialah wanita yang sedang melaksanakan ihram, dan yang terakhir yaitu wanita yang berstatus dalam pinangan orang lain sehingga kita tidak boleh meminang perempuan tersebut.

Kemudian mengenai larangan pernikahan para ulama fiqh klasik menyepakati bahwa yang dimaksud dengan larangan menikah diperuntukan untuk seorang pria dengan seorang wanita, adapun menurut hukum syara' terdapat dua jenis larangan, yaitu halangan selamanya (*haram ta'bid*) dan halangan sementara waktu (*haram ghairu ta'qit*), larangan tersebut para ulama ada yang telah sepakat namun ada juga yang masih diperdebatkan.⁷

Adapun mengenai *mahram ta'bid* yaitu wanita yang haram dikawini untuk selamanya menurut imam madzhab ada tiga: yang pertama karena pertalian nasab yaitu 1) wanita yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan keatas

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). h. 8

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2015). h. 12

⁷ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2001). h. 158

yaitu ibu kandung, nenek baik dari pihak ayah maupun ibu, 2) wanita yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kebawah, seperti anak perempuan, cucu perempuan, baik itu dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, 3) saudara perempuan seayah maupun seibu, 4) saudara perempuan ayah maupun ibu, 5) anak perempuan saudara laki-laki maupun perempuan, dan yang kedua karena saudara sepersusuan, para ulama klasik berpendapat bahwa larangan perkawinan karena hubungan sesusuan disebabkan karena sampainya ASI (air susu ibu) wanita ke dalam perut seorang anak yang belum mencapai usia dua tahun, anak yang terikat dalam hubungan saudara sepersusuan ini tidak boleh saling mengawini. Mengenai hubungan sepersusuan yang diharamkan yaitu: 1) ibu susuan (wanita yang menyusui), 2) nenek susuan, merupakan ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang pernah menyusui, 3) bibi susuan, yakni saudara dari ibu atau suami ibu susuan dan seterusnya keatas, 4) anak perempuan saudara ibu susuan, dan 5) saudara susuan perempuan baik itu saudara seayah maupun seibu.

Yang mengakibatkan keharaman perkawinan karena sebab sesusuan ialah karena susuan yang diberikan kepada anak yang masih membutuhkan susu, adapun mengenai jumlah berapa kali seorang ibu memberi air susu kepada bayi yang dapat menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab, tidak dibatasi jumlahnya asalkan sang bayi telah menerima air susu dan kenyang pada perempuan itu dapat mengakibatkan keharaman perkawinan. Demikian juga pendapat Imam Hanafi dan Maliki, sedangkan menurut Imam Syafi'i, seorang bayi dapat mengakibatkan keharaman perkawinan sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan, dan menurut Tsawr Abu Ubaid, Ibnu Muzakkir dan Daud Ibn Ali al-zahiry mengatakan sekurang-kurangnya tiga kali dan bisa mengenyangkan. Sebenarnya antara fiqh klasik dengan Undang-undang dan KHI sangat relevan, namun didalam Undang-undang maupun KHI tidak membahas secara rinci mengenai jumlah susuan yang bisa mengakibatkan keharaman dan hanya membahas secara umum saja perihal sebab keharaman perkawinan karena nasab.

Dan yang terakhir wanita yang diharamkan untuk dikawini yaitu karena adanya hubungan kerabat semenda, seperti yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 23, yang intinya: 1) ibu mertua, nenek istri dan seterusnya keatas, baik dari

garis ibu maupun ayah, 2) anak tiri (jika sudah berhubungan badan dengan ibu sang anak), 3) menantu (istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah), 4) ibu tiri. Keharaman ini disebabkan karena adanya akad yang sah maupun karena perzinahan.

Menurut Imam Syafi'i keharaman menikah karena hubungan kerabat semenda hanya disebabkan karena akad yang sah saja, tidak karena hubungan diluar nikah, namun sebaliknya menurut Imam Abu Hanifah berpendapat larangan perkawinan karena hubungan kerabat semenda terjadi karena akad yang sah maupun karena hubungan diluar perkawinan. Semua Imam Mazhab sepakat mengenai ketentuan, jika ibu dari sang anak yang dinikahi telah melakukan hubungan suami istri maka anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi.

Beberapa ulama berpendapat bahwa ketentuan tersebut juga berlaku bagi ibu mertua, yakni apabila telah mencampuri istri maka haram mengawini ibu mertua, sedangkan jumbuh ulama berpendapat tidak berlaku bagi ibu mertua dan hanya berlaku bagi anak tiri saja. Selain larangan karena disebabkan oleh nasab, hubungan kerabat semenda dan sepersusuan ada juga larangan yang masih diperdebatkan yaitu karena perzinahan, menurut jumbuh laki-laki boleh menikahi perempuan yang pernah berzina dengan alasan karena wanita tersebut tidak ada hubungan darah (bukan istri) dan bukan orang yang sedang menjalani masa *iddah*, namun Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi berpendapat wanita yang berzina tidak boleh dinikahi sebelum wanita tersebut bertaubat. Namun menurut Imam malik dan Imam Syafi'i orang yang berzina dengan perempuan itu tidak diharamkan untuk menikahinya. Di dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 8 menyebutkan larangan menikah: 1) masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas maupun kebawah, 2) dilarang menikahi saudara perempuan.

Selain diatas terdapat juga wanita yang haram untuk dinikahi karena sebab sepersusuan, nasab, dan karena perkawinan.⁸ Lebih jelas lagi terdapat aturan yang melarang melangsungkan perkawinan, seperti yang termaktub di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab VI pasal 39 sampai dengan pasal 44 yang berisi

⁸ Atiqah Hamid, *Paling Lengkap & Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: DIVA PRESS, 2016). h. 105

mengenai larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan karena beberapa sebab, sebab pertama menurut pasal 39 karena sebab nasab, jadi seorang perempuan yang masih ada ikatan nasab tidak boleh atau haram untuk dinikahi baik itu dari jalur ayah maupun ibu, ayat kedua di dalam pasal tersebut menjelaskan perihal larangan menikah dengan seorang perempuan yang masih ada hubungan kekerabatan, selanjutnya pada ayat ketiga membahas perihal larangan menikahi seorang perempuan karena perempuan tersebut berstatus saudara sepersusuan dengan kita.

Sedangkan dalam pasal 40 membahas perihal larangan melangsungkan perkawinan disebabkan karena perempuan tersebut masih berstatus istri orang lain, ayat kedua menjelaskan perempuan yang dilarang untuk dinikahi karena wanita tersebut masih dalam masa *iddah*, dan yang terakhir wanita yang dilarang untuk dikawini ialah wanita *kafir* atau wanita yang bukan beragama Islam.⁹ Kemudian di dalam pasal 41 dan 42 mengungkapkan dilarangnya memadu istri dengan wanita yang memiliki hubungan keturunan dengan sang istri baik saudara kandung maupun bibinya, dan di dalam pasal 42 tersebut diatur mengenai dilarangnya seorang pria menikahi perempuan lebih dari empat istri, ulama sepakat melarang menikahi wanita lebih dari empat, apabila ada seorang mualaf yang memiliki istri lebih dari empat orang, maka ia harus memilih empat orang yang akan dijadikan istri dan sisanya diceraikan, ketentuan tersebut menurut imam syafi'i, imam hambali, dan imam malik.¹⁰

Kemudian di dalam pasal 43 sampai 44 mengatur dilarangnya melakukan akad dengan istri yang sudah di talak tiga kali yang belum dikawini dan di dukhul oleh pria lain lalu diceraikan, dan ayat kedua dilarangnya mengawini bekas istri yang sudah di li'an, selanjutnya dalam pasal 44 mengatur mengenai dilarangnya menikahi pria yang bukan beragama Islam. Sebenarnya antara undang-undang perkawinan dan KHI relevan dengan fiqh klasik, karena keduanya diambil dari pendapat ulama fiqh yaitu empat Imam Madzhab, namun hanya saja terdapat

⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2012). h. 15-16

¹⁰ Agus Hermanto, *Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di indonesia*. Vol. 2, No. 1, (Muslim Heritage, 2017). h. 136

penyesuain terhadap undang-undang karena hal tersebut dipengaruhi oleh keragaman masyarakat Indonesia baik dari segi sosio kultural maupun antropologi.

Sementara itu waktu untuk melangsungkan perkawinan di dalam Islam sendiri tidak diatur secara spesifik mengenai bulan, hari, dan tanggal yang baik dalam melaksanakan perkawinan, karena di dalam Islam semua hari dan bulan tidak ada yang buruk semua hari dan bulan adalah baik, akan tetapi ada satu keadaan yang menyebabkan dilarangnya melaksanakan akad nikah seperti yang disabdakan Rasul di dalam HR. Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasai dari Utsman bin Affan, yang berbunyi: “Seseorang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah atau melamar”. Imam Syafi’i, Imam Ahmad berpendapat seseorang yang sedang berihram tidak sah apabila dia melakukan akad nikah. Namun konteks keharaman menikah di dalam hadits tersebut tidak mengandung unsur diharamkannya hari, atau bulan, melainkan karena keadaan sedang berihram, jadi selama seseorang itu tidak sedang melakukan ihram, maka seseorang tersebut tidak dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Malik pernah berkata, “janganlah kalian menjauhi sebagian hari di dunia ini. Tatkala hendak melakukan sebagian pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan itu pada hari apapun dengan sesukamu. Sebab sebenarnya hari-hari itu semuanya milik Allah, tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula bisa membawa manfaat apapun.” Jadi menurut Imam Malik tidak ada ketentuan mengenai diharamkannya hari atau bulan tertentu karena semua hari adalah baik.

Namun sebagian masyarakat Jawa masih mempercayai adanya bulan berkah (baik) dan *bala'* (musibah). Keyakinan tersebut sudah menjadi kultur dan tradisi bagi masyarakat Jawa yang telah diwariskan secara turun temurun, bulan yang dianggap berkah diantaranya: *Suro (Muharram)*, *Mulud (Rabiul Awal)*, *Rejeb (Rojab)*, *Sya'ban*, dan *Puasa (Ramadhan)*, *Sapar (Shafar)*. Sedangkan bulan yang dianggap membawa petaka salah satunya ialah bulan *Kapit (Dzulqaidah)*,

masyarakat memaknai bulan tersebut sebagai bulan yang dapat mendatangkan keburukan.¹¹

Apa yang menjadi keresahan masyarakat tentang anggapan adanya hari buruk atau bulan yang dapat membawa musibah Imam Syafi'i pernah mengatakan:

قال الإمام الشافعي رحمه الله: دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء
 Imam Syafi'i berkata: *“Biarkanlah hari hari berbuat sesukanya, tetaplah tenang bila takdir telah berlaku.”*

Nasuka, S.Ag selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Jamblang mengatakan bahwa, pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon masih terdapat sebuah tradisi larangan untuk melangsungkan perkawinan pada bulan diantara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bulan itu tepatnya terjadi pada bulan *Dzulqaidah* atau masyarakat sekitar menyebutnya bulan *kapit*. Tradisi ini hampir diartikan sebagai sebuah larangan agama. Dengan kata lain, larangan yang semula merupakan ranah budaya (tradisi) telah dialihkan ke ranah agama (syariah). Hal ini terbukti dari data perkawinan yang diambil dari KUA Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon pada Januari - Desember/ *Jumadal Ula – Jumadal Akhir* 2022 M/1443 - 1444 H, dengan data sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DJATI
 BANDUNG

¹¹ Abdul Rachman, “Larangan Menikah di Bulan Apit/Kapit: Tradisi atukah Syar'i?,” 2018, [https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1551/larangan-menikah-di-bulan-apitkapit-tradisi-ataukah-syari#:~:text=Ada%20berbagai%20alasan%20disebutkan%20bahwa,agama%20\(syar'i\).](https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1551/larangan-menikah-di-bulan-apitkapit-tradisi-ataukah-syari#:~:text=Ada%20berbagai%20alasan%20disebutkan%20bahwa,agama%20(syar'i).)

**Tabel 1.1 Data Perkawinan KUA Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon pada bulan Januari - Desember/ Jumadal Ula – Jumadal Akhir 2022
M/1443 - 1444 H**

NO	KELURAHAN	BULAN											
		Januari <i>Jumadal Ula- Jumadal Akhir</i>	Februari <i>Jumadil Akhir- Rajab</i>	Maret <i>Rajab- Sya'ban</i>	April <i>Sya'ban- Ramadhan</i>	Mei <i>Ramadhan- Syawal</i>	Juni <i>Dzulqaidah</i>	Juli <i>Dzulhijjah- Muharram</i>	Agustus <i>Muharram- Safar</i>	September <i>Safar- Rabiul Awal</i>	Oktober <i>Rabiul Awal- Rabiul Akhir</i>	November <i>Rabiul Akhir- Jumadal Ula</i>	Desember <i>Jumadal Ula- Jumadal Akhir</i>
1	Bakung Kidul	2	1	4	0	9	1	14	5	1	3	8	6
2	Bakung Lor	2	2	6	1	15	0	18	4	6	10	7	7
3	Bojong Lor	1	0	5	1	9	0	6	1	3	6	2	2
4	Bojong Wetan	2	3	2	1	11	0	15	1	1	2	7	2
5	Jamblang	5	2	8	1	6	0	8	3	2	3	1	4
6	Orimalang	1	1	3	1	2	0	6	1	3	3	4	3
7	Sitiwinangun	1	2	8	1	3	0	6	1	1	2	7	7
8	Wangunharja	2	1	9	0	9	0	8	3	2	2	10	4
	JUMLAH	16	12	45	6	64	1	81	19	19	31	46	35

JUMLAH PERNIKAHAN PADA TAHUN 2022M/1443-1444H: 375 Pengantin

Sumber: Data Perkawinan KUA Kecamatan Jamblang pada bulan Januari - Desember/ Jumadal Ula – Jumadal Akhir 2022 M/1443 - 1444 H.

Dapat kita lihat berdasarkan data perkawinan yang terjadi di masyarakat di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon. Bahwa tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit* (*Dzulqa'dah*) masih sangat kental, terbukti dari data yang diambil dari KUA setempat hanya ada satu pasangan yang melaksanakan pada bulan *kapit*. Dengan demikian berdasarkan dari apa yang telah penulis uraikan, peneliti sangat tertarik mengkaji lebih mendalam terkait tradisi larangan melakukan perkawinan pada bulan *kapit* di Kecamatan Jamblang, kemudian hasil dari penelitian tersebut penulis tuangkan dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul: “TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT* PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (Studi kasus di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan masalah yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang masyarakat Kecamatan Jamblang melarang Perkawinan pada bulan *Kapit*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan menikah pada bulan *Kapit* di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara eksplisit untuk mengetahui bagaimana implikasi larangan Menikah pada bulan *kapit*, dan sebagaimana yang terdapat di dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang masyarakat Kecamatan Jamblang tentang larangan Perkawinan pada bulan *kapit*?
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai Larangan Menikah pada bulan *kapit* di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon?

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, kegunaan penelitian ini bisa ditinjau menurut teoritis dan juga secara praktis, diantaranya:

1. Ditinjau dari segi Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan manfaat bagi masyarakat juga diharapkan bisa berkontribusi bagi hukum perkawinan Islam, serta bisa menjadi contoh bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta informasi bagi pembaca seputar tradisi perkawinan yang ada di masyarakat Jawa.
2. Ditinjau dari segi praktis

Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai tradisi perkawinan pada bulan *kapit*, pada bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari hasil riset yang telah peneliti telusuri seputar pembahasan hukum perkawinan Islam, terutama yang berhubungan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yaitu Tradisi Larangan Menikah pada bulan *Kapit*. Dari hasil riset tersebut terdapat beberapa penelitian yang materi penelitiannya hampir sama dengan penelitian yang sedang dilakukan, namun penulis belum menjumpai yang fokus pembahasannya sama dengan persoalan “Larangan Menikah Pada bulan *Kapit*”. Adapun penelitian yang membahas mengenai budaya perkawinan di Jawa diantaranya:

Saiful Munif Jazuli, (2017). Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo, dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah pada Bulan *Muharram* di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.” Di dalam penelitian tersebut membahas perihal bagaimana pandangan masyarakat di Desa Dukuh masih mempercayai tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, mereka, mempercayai bahwa apabila dilaksanakan perkawinan pada bulan muharram akan terjadi hal buruk yang akan

menimpanya, masyarakat di desa tersebut menggunakan metode hitung-hitungan Jawa apabila mereka ingin mengadakan hajjat.

Dwi Agung Purnomo, (2018). Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati, dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Melaksanakan Perkawinan di Bulan *Safar* (Studi Kasus di Masyarakat Kampung Warudoyong Desa Sukatani Kecamatan Surande Kabupaten Sukabumi).” Di dalam penelitiannya membahas mengenai alasan masyarakat Kampung Warudoyong melarang melangsungkan perkawinan pada bulan *safar*, dan meminta pandangan tokoh masyarakat di kampung tersebut mengenai tradisi tersebut dengan menggunakan pandangan Hukum Islam.

Aneka Tri Puji Lestari, (2019). Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga IAIN Ponorogo, dalam skripsinya yang berjudul: “Tinjauan ‘*Urf* terhadap Adat Larangan Menikah pada Bulan *Selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai salah satu tradisi atau adat masyarakat yang melarang melangsungkan perkawinan pada bulan *selo* yang dikaji menurut perspektif Hukum Islam (*Ushul fiqh*) yaitu dengan menggunakan ‘*Urf* sebagai metodenya. Bahwa adat tersebut termasuk ‘*Urf* shahih dikarenakan adat yang dilakukan oleh masyarakat tersebut secara turun temurun sejak dahulu, dan dilakukan secara berulang-ulang, adat tersebut diakui oleh masyarakat sekitar, dan adat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Risalatul Mahmudah dan Hawa’ Hidayatul Hikmiyah, (2021). Humanistika: Vol. 7 No. 2. Dalam jurnalnya yang berjudul “Larangan Menikah di bulan *Shafar* Perspektif Konstruksi Sosial.” Pada jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana tokoh masyarakat Abangan membangun tradisi larangan menikah pada bulan *safar* yang bertujuan untuk mempertahankan adat kebiasaan yang telah diwariskan secara turun temurun. Adapun warga masyarakat yang memahami ilmu agama mereka tidak mau mempercayai mitos tersebut karena bertentangan dengan syariat. Dengan demikian latar belakang masyarakat yang mempunyai karakteristik yang berbeda dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dapat mengkonstruksikan fenomena sosial budaya yang terjadi di masyarakat sekitar.

Oleh karenanya, penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang larangan pada bulan yang berbeda dengan peneliti yaitu bulan *kapit* atau *Dzulqaidah* yang mana fokus penelitian terdahulu berfokus pada tradisi larangan menikah pada bulan Muharram, *Selo* (Pertengahan bulan *Syawal* dengan *Dzulhijjah*), dan bulan *Safar*. Sedangkan persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya ialah, adanya kesamaan pembahasan perihal tinjauan Hukum Islam mengenai adat perkawinan di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ialah sebuah adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan masih dijalankan oleh masyarakat hingga sekarang. Kemudian perkawinan menurut bahasa berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membangun keluarga bersama dengan lawan jenis serta melakukan hubungan suami istri. Selain Perkawinan di Indonesia juga dikenal istilah Pernikahan, yang diserap dari bahasa Arab dari kata “Nikah” yang mempunyai arti berkumpul.¹² Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk ciptaanNya.

Di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Munakahat*, Abdul Aziz menyebutkan perkawinan berasal dari kata *zawwaja* kemudian menjadi *Az-Zawaj* yang memiliki arti pasangan. Adapun pengertian pernikahan menurut istilah, para fuqaha mendefinisikan akad *zawaj* yang artinya pemilikan atas sesuatu berdasarkan jalan yang sudah diajarkan dan disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya.¹³ Kemudian di dalam hukum positif di Indonesia pengertian perkawinan termaktub pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan di dalam Pasal 2 KHI “perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cetakan ke 4 (Jakarta: Kencana, 2010). ke-4, h. 7

¹³ Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah Bumi Aksara, 2014). h. 35-36

Kemudian mengenai larangan menikah sendiri menurut ulama fiqh klasik tidak semua perempuan bisa dinikahi, adapun mengenai larangan perkawinan terdapat dua jenis yaitu halangan abadi, ialah seseorang yang tidak boleh dinikahi selamanya karena sebab nasab, kerabat, dan sepersusuan, kemudian ada juga larangan untuk menikah pada waktu tertentu seperti memiliki istri lebih dari empat, menikah saudara istri secara bersamaan, dan karena non Islam.

Dan di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di dalam pasal 8 dan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa wanita yang haram dinikahi dalam pasal 39 terdapat tiga macam, yaitu disebabkan karena adanya nasab, saudara sepersusuan dan karena adanya ikatan pertalian saudara sedarah. Sementara itu pada pasal 40 menyebutkan wanita yang haram dinikahi karena berstatus sebagai istri orang lain, wanita yang dalam masa *iddah* dan wanita *kafir*. Kemudian di dalam pasal 41 dan 42 mengungkapkan dilarangnya memadu istri dengan wanita yang memiliki hubungan keturunan dengan sang istri baik saudara kandung maupun bibinya, dan di dalam pasal 42 tersebut diatur mengenai dilarangnya seorang pria menikah perempuan lebih dari empat istri, kemudian di dalam pasal 43 sampai 44 mengatur dilarangnya melakukan akad dengan istri yang sudah di talak tiga kali yang belum dikawini dan *di dukhul* oleh pria lain lalu diceraikan, dan ayat kedua dilarangnya mengawini bekas istri yang sudah di *li'an*, selanjutnya dalam pasal 44 mengatur mengenai dilarangnya menikah pria yang bukan beragama Islam. Perihal larangan menikah ini selain diatur dalam KHI juga terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa: 22-23, yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَبْنَاءِ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

“Dan janganlah kalian mengawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa lampau. Sungguh perbuatan

tersebut sangat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (22). Diharamkan atas dirimu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara ayahmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, akan tetapi apabila belum kamu campuri istrimu (sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (diharamkan untukmu) isteri-isteri anak kandungmu, dan menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang (23).”

Tujuan dari adanya larangan dan anjuran tersebut yaitu untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, hal yang menjadi tujuan bagi setiap orang yang melaksanakan perkawinan, berbicara mengenai larangan perkawinan di sebuah daerah di Kabupaten Cirebon tepatnya di Kecamatan Jamblang terdapat Tradisi larangan menikah pada bulan *kapit* (*Dzulqaidah*), menurut Abdul Rahman Kata *kapit* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata hafidz yang mempunyai arti menjaga atau memelihara kesucian bulan ini dari peperangan atau dari perbuatan yang dapat merusak ketakwaan kepada Allah, namun masyarakat salah memaknai mengenai bulan tersebut yang seharusnya menjaga kesucian bulan tersebut dari perbuatan yang dapat merusak ketakwaan kepada Allah akan tetapi mereka menganggap bulan *kapit* tersebut dapat mendatangkan musibah padahal Imam Malik pernah berkata, “janganlah kalian menjauhi sebagian hari di dunia ini. Tatkala hendak melakukan sebagian pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan itu pada hari apapun dengan sesukamu, sebab sebenarnya hari-hari itu semuanya milik Allah, tidak akan menimbulkan malapetaka dan tidak pula bisa membawa manfaat apapun.” Dikhawatirkan masyarakat menganggap tradisi tersebut sebagai sebuah syariat yang terdapat di dalam Islam yang harus ditaati. Adat dengan syariat sendiri saling terkait dan tidak

bisa dikesampingkan, karena syariat tidak lepas dari unsur adat dan budaya, tidak jarang syariat mengambil hukum dari adat setempat, contohnya seperti di adopsinya hukum diyat atau denda yang berasal dari adat pada masyarakat Arab.

Jika berbicara mengenai adat atau tradisi, ada salah satu sumber Hukum Islam yang berkaitan dengan tradisi atau adat yaitu *urf*. Adat dan *urf* keduanya mempunyai keterkaitan dan peran yang sangat penting, baik adat maupun *urf* keduanya berasal dari bahasa Arab, *urf* berasal dari kata *araf* yang artinya sesuatu yang dikenal, sedangkan adat berasal dari kata al-adatu yang memiliki arti pengulangan, menurut jumbuh ulama perbuatan bisa disebut adat apabila telah dilakukan tiga kali secara berturut-turut.

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat luas dan telah menjadi tradisi, baik dalam bentuk perbuatan, perkataan, atau suatu keadaan, sedangkan menurut istilah *Urf* adalah kebiasaan.¹⁴ *urf* mempunyai dua jenis yaitu:


1. *Urf Shahih*, ialah suatu kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat yang perbuatannya tidak menyalahi aturan di dalam hukum (dalil) *syara'*, tidak menghalalkan suatu yang haram juga tidak membatalkan kewajiban, jika selama adat atau tradisi tersebut tidak keluar dalam syariat bisa dijadikan sebagai hukum, seperti kaidah yang berbunyi “العادة محكمة” “adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum.”
2. Jenis yang kedua yaitu *urf fashid*, yaitu suatu adat yang telah di lakukan oleh masyarakat luas namun adat tersebut bertentangan dengan *syari'at* Islam, karena di dalamnya menghalalkan sesuatu yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁵

Dari apa yang telah penulis sampaikan diatas, apakah yang menjadi dasar masyarakat di Kecamatan Jamblang tidak ingin melangsungkan perkawinan pada bula *kapit*. Adapun bagan atau skema kerangka berfikir dalam penelitian “TRADISI LARANGAN MENIKAH PADA BULAN *KAPIT* PERSPEKTIF HUKUM

¹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Purwokerto: Dar Al-Qalam, 1978). h. 89

¹⁵ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Alma'ari, 1986). h. 110-111

PERKAWINAN ISLAM, dapat kita lihat dari bagan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 : Bagan kerangka berfikir “Tradisi larangan menikah pada bulan *kapit* t perspektif Hukum Perkawinan Islam.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian kali ini penulis memilih jenis penelitian pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian doktrinal yaitu suatu cara penelitian yang sumbernya mengacu pada bahan hukum seperti perundang-undangan, teori-teori, asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, konsep-konsep dan norma hukum dengan cara mengkaji data yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021). h. 105

2. Jenis Penelitian

Pendekatan deskriptif analisis ialah sebuah metode yang memiliki fungsi untuk memberikan gambaran akan suatu objek dengan menganalisis data yang sudah didapatkan dan membuat gambaran dari data-data tersebut tanpa melakukan perubahan pada data tersebut.¹⁷

3. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang mana sumber tersebut diperoleh dari teori-teori, asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, konsep-konsep dan norma hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tradisi larangan menikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi suatu hal yang paling esensial di dalam melakukan suatu penelitian, karena tujuan yang paling utama dari suatu penelitian ialah untuk memperoleh suatu data. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan menjadi salah satu teknik yang akan peneliti gunakan dalam mengumpulkan data yang valid dan relevan serta memiliki hubungan keterkaitan dengan suatu masalah yang akan diteliti oleh penulis dengan cara menghimpun data-data, teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, media masa, kitab fiqih, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Dokumen

Pada fase ini peneliti mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti gambar-gambar, akta, surat-surat.

¹⁷ Sri Hartati dkk, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL* (Media Sahabat Cendekia, 2019).
h. 65

5. Teknik Analisis Data

Proses penganalisan yang akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Penulis terlebih dahulu akan mengumpulkan data yang sudah diperoleh yang bersumber dari, jurnal, Undang-undang, buku, kitab-kitab fiqh, artikel, dan lain sebagainya, kemudian setelah data tersebut dikumpulkan menjadi satu.
2. Setelah data tersebut dikumpulkan, kemudian penulis mengklasifikasikan data tersebut lalu dianalisa menggunakan kerangka pemikiran.
3. Kemudian langkah terakhir dari penelitian ini ialah memberikan kesimpulan dari apa yang telah diperoleh dari data tersebut sesuai dengan apa yang dikaji dari penelitian ini.

